

NASKAH PUBLIKASI
KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBER
CRIME DI PENGADILAN



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

CAHYO HANDOKO

NIM : C 100 100 110

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBER CRIME DI PENGADILAN

Nama: Cahyo Handoko

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Pada dasarnya setiap Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi Informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun masa mendatang. Teknologi Informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum inilah yang disebut dengan *cyber crime*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.

Dapat disimpulkan bahwa system pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan *cyber crime* yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik, kedudukan alat bukti digital ini mempengaruhi jalannya pembuktian dan putusan hakim. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik menyatakan bahwa "Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah".

Kata Kunci : *Cyber crime* dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kedudukan alat bukti digital, Kekuatan Pembuktian.

ABSTRACT

Basically every law made by the makers of the Act is the answer to the question of public law at the time of the creation of such laws. Along with the development needs of the people in the world, information technology plays an important role, both in the present and in the future. Information Technology by itself is also changing people's behavior to perform an unlawful act. Tort is called cyber crime.

This study uses empirical juridical pendekatan, descriptive. Using these types of primary and secondary data. Data collection technique is done by through library research and interviews. By using qualitative data analysis. It can be concluded that the system of proof and evidence based on Article 184 of the Criminal Procedure Code was able to reach proof of cyber crime crime classified as a new criminal offense. Search for evidence such as witness testimony conventional, and expert witnesses, as well as a shift from conventional letters and instructions to the electronic, digital evidence in this position to influence the course of evidence and the judge's decision. Article 5 paragraph (1) Act No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions states that "Electronic information is a valid legal evidence".

Keywords: Cyber crime in the law of Information and Electronic Transactions, Status of digital evidence, Power of Evidence

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang merupakan jawaban hukum terhadap persoalan masyarakat pada waktu dibentuknya undang-undang tersebut. Perkembangan hukum seharusnya seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakatnya berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern¹, karena globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi.²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.³

Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm ix.

² Ibid. Hlm 1.

³ *Loc.Cit.*

teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁴

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kejahatan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber Crime*. *Cyber Crime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi tanpa batas, serta memiliki sebuah karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan tingkat keamanan yang tinggi, dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.⁵ Dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim. Setiap kendala yang muncul membuat penegak hukum menjadi bingung untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi, yang mana bentuk barang bukti berbentuk digital.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Profil Alat Bukti Dalam Kasus *Cyber Crime*, (2) Bagaimana Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Kasus *cyber crime*? (3) Apa Kendala dalam Penggunaan Alat Bukti Digital pada Kasus *cyber crime*?

⁴Ibid. Hlm. 2.

⁵ Agus Tri P.H. *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, 2010, Surakarta: UMS. Hlm. 10.

Manfaat Penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan teori hukum terkait dengan Pembuktian bukti digital dalam Undang-Undang ITE. (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai bagaimana Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Undang-Undang ITE.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris karena penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui Kedudukan Alat Bukti digital dalam Pembuktian *cyber crime* di Pengadilan.

Sumber data yang digunakan ialah: (1) data primer yakni dari putusan Pengadilan Negeri Surakarta (2) data sekunder yakni data dari hasil kepustakaan meliputi Undang-Undang yang mengatur tentang hukum acara dan Undang-Undang mengenai transaksi elektronik.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Profil Alat Bukti dalam Kasus *Cyber Crime*

Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara, karena dari hasil pembuktian dapat diketahui benar atau tidaknya suatu dakwaan atau tuntutan tersebut dengan menunjuk pada alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak

pidana yang telah dilakukan terdakwa.⁶ Pembuktian sendiri ialah perbuatan membuktikan, membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁷

Dalam sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP dijelaskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”. Masalah pembuktian ini cukup memegang peranan penting dalam menangani kejahatan siber, hal ini perlu menjadi catatan sebab bukti elektronik telah menjadi media perantara baru bagi pelaksanaan suatu tindak kejahatan.⁸

Dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ada pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Politikum, *Pengertian Alat Bukti yang Sah*, dalam <http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah-dalam.html>. diakses pada tanggal 21 Nopember 2014 pukul 14.36

⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, Hal 3.

⁸ Khairul Anam, *Hacking VS Hukum Positif & Islam*, Yogyakarta:Sunan Kalijaga Pers, 2010. Hal 62.

Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan *cybercrime* yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik akan mampu menjerat pelaku *cyber crime*. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Kedudukan Alat Bukti Digital dalam Perkara *cyber crime*

Dalam menangani kasus *cyber crime* aparat penegak hukum harus memperhatikan mengenai alat bukti digital yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan perbuatannya. Karena alat bukti digital tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka proses pembuktian di Persidangan Pengadilan. Dari alat bukti digital tersebut yang nantinya juga akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar bersalah menurut hukum.

Pertimbangan hakim dalam mengungkap fakta di persidangan dengan menggunakan alat bukti digital ialah pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*”. Untuk mengungkap alat bukti digital maka hakim memerlukan saksi ahli dalam menjelaskan alat bukti tersebut

seperti yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 yang menjelaskan “*angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”.

Sehingga dapat kita ketahui kedudukan alat bukti digital dalam ketiga putusan diatas adalah bahwa dalam pengungkapan fakta di persidangan dalam rangka menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim membutuhkan alat bukti digital dalam perkara *cyber crime* dan peran saksi ahli dalam menguatkan peran kedudukan alat bukti digital tersebut, karena dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik hanya bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, orang yang mampu memahaminya berarti mempunyai keahlian dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini disebut saksi ahli, yang didalam putusan diatas saksi ahli diperintahkan untuk menjelaskan kedudukan alat bukti digital kepada majelis hakim. Karena kedudukan alat bukti digital dalam putusan diatas mempengaruhi pertimbangan hakim untuk membuat putusan.

Alat bukti digital adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Barang bukti dapat dikatakan alat bukti digital karena berbentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sesuai dengan kriteria Pada Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, yang dalam putusan di atas merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan untuk menjelaskan suatu tindak *cyber crime* yang mungkin dilakukan oleh tersangka, sehingga alat bukti digital ini memperjelas fakta yang terjadi dengan didukung alat bukti lainnya.

Untuk menjaga keaslian dari bukti digital maka penegak hukum mempunyai prosedur sendiri dalam menangani alat bukti digital yang menjadi barang bukti di Pengadilan, Prosedur yang digunakan ialah sebagai berikut :

1. Proses *Acquiring* dan *Imaging*

Setelah penyidik menerima barang bukti digital, maka harus dilakukan proses *acquiring* dan *imaging* yang mengkopi (mengkloning/menduplikat) secara tepat dan presisi 1:1 dari hasil kopi tersebutlah maka seorang ahli forensik dapat melakukan analisis karena analisis tidak boleh dilakukan dari barang bukti digital yang asli karena dikhawatirkan akan mengubah barang bukti.

2. Melakukan Analisis

Setelah melakukan proses *Acquiring* dan *imaging*, maka dapat dilanjutkan untuk menganalisis isi data terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak *log-file* yang ditinggalkan. Hasil dari analisis barang bukti digital tersebut yang akan dilimpahkan penyidik kepada Kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke Pengadilan.

Kendala dalam Penggunaan Alat Bukti Digital dalam Kasus *Cyber Crime*

Dalam hal pengungkapan tindak pidana *cyber crime*, seorang penegak hukum pasti akan mengalami kendala, berbagai kendala dalam penggunaan alat bukti digital oleh penegak hukum penulis menjabarkan menjadi 2 (dua)

Faktor internal seperti: Kurangnya pemahaman terhadap alat bukti digital di kalangan penegak hukum, Sebagian penegak hukum dalam memproses laporan yang terkait dengan tindak pidana *cyber crime* tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) serta tidak memperhatikan standar pemeriksaan terhadap alat bukti digital. Faktor Eksternal : Kurangnya sosialisasi dari penegak hukum tentang bahaya kejahatan dunia maya di masyarakat, Kesadaran masyarakat tentang *cyberlaw* masih rendah.

Berdasarkan uraian kendala-kendala dalam menanggulangi kejahatan *cybercrime* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sebenarnya kendala baik internal maupun eksternal tersebut bisa dihindari apabila memang ada usaha yang lebih dari aparat penegak hukum itu sendiri. Lebih ditingkatkan pemahaman mengenai penggunaan perangkat digital/teknologi, sering diadakannya sosialisasi mengenai kejahatan, sering diadakannya sosialisasi mengenai kejahatan *cybercrime* baik dikalangan internal penegak hukum maupun di masyarakat. Maka dengan seperti itu bisa untuk menanggulangi munculnya kejahatan *cybercrime* serta untuk upaya menekan angka kejahatan tindak pidana *cybercrime*. Hal itu perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara masyarakat dan penegak hukum, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan perangkat teknologi yang bebas dari tindak pidana *cybercrime*.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut

Pertama, Profil Alat Bukti Dalam Kasus *Cyber Crime*, Sistem pembuktian dan alat-alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP mampu menjangkau pembuktian untuk kejahatan *cybercrime* yang tergolong tindak pidana baru. Penelusuran terhadap alat-alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan saksi ahli, juga pergeseran surat dan petunjuk dari konvensional menuju elektronik akan mampu menjerat pelaku *cyber crime*. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 telah secara jelas menyebutkan bahwa Informasi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Kedua, Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Kasus *Cyber Crime*, Kedudukan alat bukti digital ini mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan. Serta sebagai pelengkap alat bukti surat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dalam pemrosesan alat bukti digital harus di jaga keaslian alat bukti tersebut untuk meminimalisir berubahnya alat bukti digital karena, dapat mempengaruhi proses persidangan. Dari hasil penelitian ketiga Putusan yang

didapat penulis di lapangan, belum ada pemrosesan alat bukti yang sesuai prosedur, alat bukti digital yang dihadirkan di persidangan telah di *explore* oleh saksi ahli sebelumnya, sehingga mengurangi keaslian dari sebuah alat bukti itu sendiri, padahal dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 pada Pasal 43 ayat (2) telah dijelaskan tentang pelaksanaan prosedur penyidikan dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, Kendala Dalam Penggunaan Alat Bukti Digital Pada Kasus *Cyber Crime*, Sebenarnya kendala baik internal maupun eksternal tersebut bisa dihindari apabila memang ada usaha yang lebih dari aparat penegak hukum itu sendiri. Lebih ditingkatkan pemahaman mengenai penggunaan perangkat digital/teknologi, sering diadakannya sosialisai mengenai kejahatan, sering diadakannya sosialisai mengenai kejahatan *cybercrime* baik dikalangan internal penegak hukum maupun di masyarakat. Maka dengan seperti itu bisa untuk menanggulangi munculnya kejahatan *cybercrime* serta untuk upaya menekan angka kejahatan tindak pidana *cybercrime*. Hal itu perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara masyarakat dan penegak hukum, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan perangkat teknologi yang bebas dari tindak pidana *cybercrime*.

Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka selanjutnya penulis ingin memberikan beberapa saran-saran yang berhubungan

dengan Kedudukan Alat Bukti Digital Dalam Pembuktian Dalam Pembuktian *Cyber Crime* Di Pengadilan, yaitu antara lain sebagai berikut:

Pertama, Hakim selaku pimpinan sidang hendaknya lebih menggunakan sumber-sumber yang terpercaya untuk mengidentifikasi alat bukti digital dalam mengungkap perkara *cyber crime* dalam sidang pengadilan dan tidak hanya semata memperhatikan keterangan saksi ahli.

Kedua, Polisi selaku penegak hukum harusnya melakukan *upgrading* anggota yang mempunyai untuk meningkatkan kemampuan anggota nya dalam menangani kejahatan baru yang sedang berkembang khususnya di dunia maya, karena kejahatan ini lingkupnya luas.

Ketiga, Advokat selaku kuasa hukum hendaknya mempunyai saksi ahli yang benar-benar bonafit dalam memberikan keterangan di muka persidangan, sehingga terungkap lah fakta-fakta hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Khairul, 2010. *Hacking VS Hukum Positif & Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Pers.

Budi Suhariyanto, Budi . 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

O.S. Hiariej, Eddy *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, Hal 3.

Tri P.H, Agus. 2010, *Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Pidana*, Skripsi, Surakarta: UMS